



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah membaca:

1. Gugatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 15 November 2023, dibawah register Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Dpu;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 15 November 2023, Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Dpu antara:

Imansyah Soebari, bertempat tinggal di Lingkungan Sawete Barat, Rt. 012 Rw. 006, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, E-mail: dentikadelia126@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Bupati Dompu Selaku Komisaris Utama Perusahaan Daerah Kapoda Rawi Dompu, bertempat tinggal di Jalan Beringin No. 1 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, E-mail: karsaandi2@gmail.com, sebagai **Tergugat I**;

2. Sekretaris Daerah Dompu, Selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kapoda Rawi Dompu., bertempat tinggal di Jalan Beringin No. 1, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, E-mail: karsaandi2@gmail.com, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Karsa, S.H., DKK, E-Mail: E-mail: karsaandi2@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 188/350/KUM/2023 tanggal 5 Desember

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu
Nomor : 290/SKH/2023/PN Dpu tanggal 5 Desember 2023;

3. Muhammad Nasrun Hanif, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta,
Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten
Dompu, Nusa Tenggara Barat, E-mail:
hanifnashrun2017@gmail.com, sebagai **Tergugat III**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat hadir, dan Para Tergugat hadir Kuasanya, sementara Tergugat III
tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 25 Januari 2024 melalui
E-Court telah mengajukan pencabutan gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Dpu
dengan alasan Gugatan Penggugat terdapat kekeliruan melibatkan pihak
selaku Tergugat dan masih ada materi gugatan yang harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa Rbg Staatblad 1941 Nomor 44 tidak mengatur
tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasarkan *process*
Doelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis
berpedoman pada pasal 271 RV dan pasal 272 RV serta dalam Buku II tentang
Pedoman teknis Administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum yang
menegaskan bahwa "*Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat
belum memberikan jawaban*", sehingga dengan demikian pencabutan surat
gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari Para
Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan dicabut, selanjutnya Majelis
Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara Gugatan
yang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Dompu dengan register
Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Dpu dicoret dari daftar register perkara perdata
Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh pihak
Penggugat, maka kepada pihak Penggugat dihukum membayar biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar
Penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 RV, Pasal 272 RV dan pasal-pasal lain dari
Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Dpu Dicuabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompou untuk mencoret perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Dpu dari daftar register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Dompou;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp318.000,00,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompou pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh kami Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn. dan Raras Ranti Rossemarry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompou Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Dpu tanggal 15 November 2023 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dibantu oleh Verdiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompou dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Para Tergugat melalui sistem informasi pengadilan, dan telah dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Verdiansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp208.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. PNBP Panggilan Pertama (Penggugat).....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp318.000,00;

(tiga ratus delapan belas ribu rupiah)